



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah dan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Pauh, 08 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email: **indrip892@gmail.com**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Pauh, 06 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email: **indrip892@gmail.com**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK tanggal 29 Mei 2024, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut "Para Pemohon") mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2018 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan wali nikah ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Marwan yang langsung mengucapkan kata ijab di hadapan seorang Ustadz yang bernama Usman Imam Mudo dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Usman dan Ijon dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut bernama:

5.1. ANAK 1

bin PEMOHON I, lahir di Lima Puluh Kota, pada tanggal 24 April 2018;

5.2. ANAK 2

binti PEMOHON I, lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 20 Mei 2022;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK 1 bin PEMOHON I dan ANAK 2 binti PEMOHON I benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

9. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2018 di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 bin PEMOHON I adalah anak biologis, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 binti PEMOHON I adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
5. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 84/Pdt.P/2024/PA Bsk. tanggal 29 Mei 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-05092022-0015 yang dikeluarkan tanggal 16 September 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-19092022-0015 yang dikeluarkan tanggal 19 September 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir di Tanjung Alai, 05 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, yang merupakan paman dari Pemohon I, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa akad tersebut dilakukan di hadapan Ustadz Usman;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marwan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu Usman dan Ijon;
- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin, hanya saja saat itu Pemohon II sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Tanjung Pauh, 21 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 2018 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa akad tersebut dilakukan di hadapan Ustadz Usman;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marwan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu Usman dan Ijon;
- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin, namun saat itu Pemohon II sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan syarat-syarat administrasi yang telah diajukan Para Pemohon, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah dan asal usul anak, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah:

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Para Pemohon, asal usul anak, dan akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut, karenanya mohon agar akad pernikahan tersebut dinyatakan sah;
2. Dari akad pernikahan keduanya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karenanya mohon agar ditetapkan sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazagelen*, dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti anak yang bernama ANAK 1 bin PEMOHON I, lahir tanggal 24 April 2018 adalah anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti anak yang bernama ANAK 2 bin PEMOHON I, lahir tanggal 20 Mei 2022 adalah anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II pada tahun 2018 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marwan, dengan saksi-saksinya bernama Usman dan Ijon, mahar berupa uang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Status para Pemohon belum kawin, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan keduanya sampai sekarang, dan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari bukti-bukti surat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon yang saling bersesuaian, karena biasanya jarang ada seseorang yang mengingat tanggal melaksanakan akad pernikahan yang dilakukan pada waktu yang sudah relatif lama maka dapat disimpulkan adanya *qar'inah* (indikasi atau petunjuk) sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg. sehingga *ghalabat al-zhan* (diduga kuat) telah diperolehnya fakta hukum bahwa Pemohon I melaksanakan akad pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 06 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon serta persangkaan hakim di atas maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Pemohon I telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 06 Maret 2018 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marwan, dengan saksi-saksinya bernama Usman dan Ijon, mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Status para Pemohon adalah belum kawin, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan keduanya sampai sekarang;

2.

Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masingnya bernama: a) ANAK 1 bin PEMOHON I, lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 24 April 2018, dan b) ANAK 2 binti PEMOHON I, lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 20 Mei 2022;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Para Pemohon pada petitum angka 2, yaitu mengenai permohonan itsbat nikah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hadis tersebut, rukun nikah tersebut juga diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, adalah meliputi: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali, d. Dua orang saksi, e. Ijab qabul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas maka akad

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3, dalam hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dst., dan kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 dengan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Batu, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Para Pemohon pada petitum angka 4, yaitu mengenai permohonan asal usul anak Para Pemohon tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon tentang pengesahan nikah **telah dikabulkan** maka **secara otomatis anak yang lahir dalam perkawinan tersebut menjadi anak yang sah**, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, oleh karena itu tidak ada lagi perbedaan istilah antara anak sah atau anak biologis;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dapat ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon, oleh karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2018 di Jorong Pulau Punjung, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 bin PEMOHON I adalah anak biologis, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 binti PEMOHON I adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriah, oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., M.H. dan Fauziah Rahmah, S.H., sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim Anggota dan Murti Dewi, S.H.I. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murti Dewi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c.	Redaksi		:Rp
			10.000,00
2.	Proses	:Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:Rp	-
4.	Meterai	:Rp	10.000,00

Jumlah :Rp **145.000,00**
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)